



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronal Rumarissa Alias Aleka
2. Tempat lahir : Amahai
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/9 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Samasuru Desa Elpaputih Kecamatan Elpaputih  
Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ronal Rumarissa Alias Aleka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
3. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ronal Rumarissa alias Aleka** bersalah melakukan tindak pidana **"menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa Kasturi Tengku Ungu (*Lorius Domicella*), Kakatua Seram (*Cacatua Moluccensis*), Betet Kelapa Paruh Tebal (*Tanygnathus Megalorynchos*), Perkici Pelangi (*Trichoglossus Maluccanus*), Nuri Maluku (*Eos Borne*) dan Kakatua Koki (*Cacatua Galerita*) yang dilindungi dalam keadaan hidup"** sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONAL RUMARISSA alias ALEKA** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor Kakatua Koki (*Cacatua Galerita*);
  - Dilakukan pelepasliaran;
  - 8 (delapan) buah pipa plastik berwarna putih berukuran diameter 4 inchi yang panjangnya 40 cm, dan di sisi sebelah lubang pipa dilubangikan diikat dengan kawat besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa RONAL RUMARISSA Alias ALEKA pada hari Kamis tanggal tanggal 04 April 2019 sekira pukul 15.30 Wit, atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di rumah terdakwa di Desa Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2019, petugas BKSDA Maluku mendapat informasi dari masyarakat terkait kegiatan terdakwa yang memiliki satwa burung yang dilindungi. Berdasarkan informasi tersebut, petugas BKSDA Maluku melakukan pemantauan terhadap kegiatan terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 petugas BKSDA Maluku bersama dengan Anggota Polsek Teluk ElpaPutih melakukan Investigasi keberadaan burung yang dilindungi di rumah terdakwa. Dari hasil Investigasi tersebut, petugas BKSDA Maluku dan Anggota Polsek Teluk Elpaputih menemukan berbagai jenis Satwa Burung dilindungi sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Ekor diantaranya Kesturi Tengkung Ungu (*Lorius Domicella*) 1 ekor, Kakatua Seram (*Cacatua Malucensis*) 6 ekor, Betet Kelapa Paruh Tebal (*Thanygnatus Megalorynchos*) 12 ekor, Perciki Pelangi (*Trichoglossus Maluccanus*) 11 ekor, Nuri Maluku (*Eos Bornea*) 43 ekor dan Kakatua Koki (*Cacatua Galerita*) 1 ekor. Setelah itu, Petugas BKSDA Maluku melakukan Pemotretan terhadap Burung yang ditemukan tersebut, dan mengangkut satwa burung yang dilindungi tersebut ke Penangkaran.
- Bahwa terdakwa memiliki satwa Burung yang lindungi tersebut sejak bulan Januari 2019 dan satwa burung tersebut terdakwa dapatkan dari masyarakat Waipia, masyarakat gunung mutini dan dari masyarakat kilo 9.
- Bahwa setelah satwa burung yang dilindungi diamankan oleh petugas BKSDA Maluku bersama-sama dengan anggota Polsek Teluk Elpaputih, satwa burung tersebut pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 dititipkan di Pusat rehabilitasi Satwa Masihulan di Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Ekor untuk dijaga dan dipelihara, dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei tahun 2019 Dokter Hewan Balai BSDA Maluku telah dilakukan pemeriksaan fisik pada satwa burung sebanyak 60 (enam puluh satu) ekor dan 14 (empat belas) ekor burung mati karena sakit.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 telah dilakukan pelepasliaran Satwa di Masihulan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) Ekor burung yang terdiri dari 1 ekor Kesturi Tengkung Ungu (*Lorius Domicella*), 5

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh



ekor Kakatua Seram (*Cacatua Malucensis*), 3 ekor Betet Kelapa Paruh Tebal (*Thanygnatus Megalorynchos*), 10 ekor Perciki Pelangi (*Trichoglossus Maluccanus*), 40 ekor Nuri Maluku (*Eos Bornea*), sedangkan 1 ekor kakatua Koki (*Cacatua Galerita*) akan dilepasliarkan ke habitat aslinya dikepulauan Aru.

- Bahwa jenis burung Kesturi Tenguk Ungu (*Lorius Domicella*), Kakatua Seram (*Cacatua Malucensis*), Betet Kelapa Paruh Tebal (*Thanygnatus Megalorynchos*), Perciki Pelangi (*Trichoglossus Maluccanus*), Nuri Maluku (*Eos Bornea*) dan Kakatua Koki (*Cacatua Galerita*) yang dimiliki terdakwa, merupakan jenis satwa burung yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :P.106/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menti Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018, sebagaimana dalam lampiran II. Nomor.555 Kesturi Tenguk Ungu (*Lorius Domicella*), Nomor 258. Kakatua Seram (*Cacatua Malucensis*), Nomor.587 Betet Kelapa Paruh Tebal (*Thanygnatus Megalorynchos*), Nomor.593 Perciki Pelangi (*Trichoglossus Maluccanus*), Nomor. 538 Nuri Maluku (*Eos Bornea*) dan Nomor. 225 Kakatua Koki (*Cacatua Galerita*),

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MEITY PATTIPAWAEJ S.Hut alias MEITY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada berdasarkan Informasi yang Saksi dan rekan dapatkan pada akhir bulan Maret tahun 2019 tentang indikasi adanya penangkapan, kepemilikan, pemeliharaan, penampungan dan pengangkutan berbagai jenis satwa burung yang dilindungi di desa Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah. Dari laporan ini petugas BKSDA Maluku terus mencari informasi dan memantau aktifitas sang tersangka. Sang tersangka mendapatkan atau mengumpul berbagai jenis burung di beberapa desa sekitar yaitu Desa Simau, Desa Liang, Desa Waiputih dan Desa Nakupia. Dan Informasi semakin jelas tentang keberadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai jenis burung di rumah Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 petugas BKSDA Maluku berkoordinasi dengan Polsek Teluk Elpaputih untuk melakukan Investigasi keberadaan burung di rumah Terdakwa. Kemudian pada pukul 15:30 wit, petugas berhasil mengamankan berbagai jenis satwa burung dilindungi di rumah Terdakwa diantaranya Kesturi Tenguk Ungu (*Lorius domicella*) 1 ekor, Kakatua Seram (*Cacatua Malucensis*) 6 ekor, Betet Kelapa Paruh Tebal (*Thanygnathus megalorynchos*) 12 ekor, Perkici Pelangi (*Trichoglossus maluccanus*) 11 ekor, Nuri Maluku (*Eos bornea*) 43 ekor dan Kakatua Koki (*Cacatua galerita*) 1 ekor;

- Bahwa satwa yang dimiliki oleh Terdakwa adalah jenis satwa yang dilindungi;
- Bahwa satwa yang dimiliki oleh Terdakwa termasuk dalam Permen LKH nomor p.106/MEN LHK/SEKJEN/KUM.1/12/2018, tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20 / MENLHK / SEKJEN / KUM..1 / 6 / 2018, tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- Bahwa satwa yang dimiliki oleh Terdakwa bisa memiliki ijin dalam bentuk penangkaran dan Proses perijinannya kalau burung Kakatua Seram Perijinannya harus melalui Kementerian LHK;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari laporan Masyarakat melalui call center kantor BKSDA Maluku tentang Terdakwa yang sering melakukan jual beli burung, dan menurut informasi yang di terima Terdakwa membawa satwa /burung tersebut ke Ambon dan di kirim ke pulau Jawa;
- Bahwa akibat / dampak dari perbuatan Terdakwa yaitu karena ini satwa yang di lindungi dapat mengurangi atau menurunnya jumlah populasi atau habitatnya di hutan dan dampaknya Negara dirugikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **DEMIANUS UBRO alias DEMI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada berdasarkan Informasi yang saksi dapatkan pada akhir bulan Maret tahun 2019 tentang indikasi adanya penangkapan, kepemilikan, pemeliharaan, penampungan dan pengangkutan berbagai jenis satwa burung yang dilindungi di desa Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah. Dari laporan ini petugas BKSDA Maluku terus mencari informasi dan memantau aktifitas sang tersangka. Sang tersangka mendapatkan atau mengumpulkan berbagai jenis burung di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa desa sekitar yaitu Desa Simau, Desa Liang, Desa Waiputih dan Desa Nakupia. Dan Informasi semakin jelas tentang keberadaan berbagai jenis burung di rumah tersangka, pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 petugas BKSDA Maluku berkoordinasi dengan Polsek Teluk Elpaputih untuk melakukan Investigasi keberadaan burung di rumah Terdakwa. Kemudian pada pukul 15:30 wit, petugas berhasil mengamankan berbagai jenis satwa burung dilindungi di rumah Terdakwa diantaranya Kesturi Tenguk Ungu (*Lorius domicella*) 1 ekor, Kakatua Seram (*Cacatua Malucensis*) 6 ekor, Betet Kelapa Paruh Tebal (*Thanygnathus megalorynchos*) 12 ekor, Perkici Pelangi (*Trichoglossus maluccanus*) 11 ekor, Nuri Maluku (*Eos bornea*) 43 ekor dan Kakatua Koki (*Cacatua galerita*) 1 ekor;

- Bahwa akibat / dampak dari perbuatan pelaku yaitu karena ini satwa yang di lindungi dapat mengurangi atau menurunnya jumlah populasi atau habitatnya di hutan dan dampaknya Negara dirugikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **SAHIDA RACHMAN alias IDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 15:30 wit, saya sedang duduk didalam rumah saya bersama dengan anak tetangga, tiba – tiba datang Pegawai Kehutanan dan anggota Polsek teluk Elpaputih, dan langsung menanyakan tentang keberadaan suami saya RONALM RUMARISSA, dan saya menjawab suami saedang keluar ke Masohi, kemudian dari Pihak kehutanan menanyakan tentang kepemilikan Satwa atau Burung – burung yang bersada didalam rumah saya dan saya menjawab bahwa satwa atau burung – burung tersebut milik suami saya, kemudian Pihak kehutanan memotret dan mengangkut satwa atau buirung – burung tersebut menggunakan mobil dinas Kehutanan dan di amakan di kantor Polsek Teluk Elpaputih;
- Bahwa setahu saksi kalau burung Nuri dan Perciki suami saksi beli di daerah waipia dan kalau Burung kakatua tua saksi tidak tahu;
- Bahwa Burung / Satwa tersebut akan dibawa ke Kota Ambon untuk dijual;
- Bahwa suami saksi mulai memperniagakan Burung sejak 4 bulan yang lalu atau sejak bulan Januari 2019;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **STANLY P. FERDINANDUS.S.Hut Als STANLY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan Tugas pokok fungsi selaku Pengendali Ekosistem Hutan Pertama pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku yaitu Melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan selain tugas tersebut, tugas lain menangani peredaran peredaran dan satwa liar BKSDA Maluku dan Tanggung jawabnya Ahli sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Pertama pertanggung jawaban kegiatannya di laporkan berjenjang kepada Kepala BKSDA Maluku;
- Bahwa benar Ahli pernah diminta keterangan sebagai Ahli terkait kasus Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebanyak 6 (enam) kali;
- Ahli menjelaskan bahwa :
  - o Yang dimaksud dengan Sumber Daya Alam Hayati adalah Unsur – Unsur Hayati dalam yang terdiri dari Sumber Daya Alam Nabati (Tumbuhan) dan Unsur Sumber Daya Alam Hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem, yang mana diatur dalam pasal 1 angka 1 UU RI NO.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  - o Yang dimaksud dengan Satwa yang di lindungi adalah satwa yang memiliki kriteria mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu dalam, dan daerah penyebarannya terbatas (endemik) dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai satwa yang dilindungi;
  - o Yang dimaksud dalam Ekosistem Sumber Daya Alam Hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi;
  - o Yang dimaksud dengan satwa adalah semua jenis Sumber Daya Alam hewani yang hidup didarat dan atau di air dan atau di udara yang mana diatur dalam pasal 1 angka 5 UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan Satwa Liar Adalah semua binatang yang hidup didarat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat – sifat liar, baik hidup bebas maupun yang di pelihara oleh manusia, yang mana diatur Pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya;
- Yang dimaksud dengan kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistimnya yang juga berfungsi sebagai sistim wilayah sistem penyangga kehidupan;
- Yang dimaksud dengan cagar alam adalah Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya yang mempunyai kekhasan tumbuhab, satwa dan ekosistimnya atau eksistim tertentu yang perlu dilindung dan perkembangannya berlangsung secara alami;
- Yang dimaksud dengan taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistim asli, yang dikelola dengan sistimzonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, parawisata dan rekreasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai pasal 39 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya, yang dapat melakukan Penyidikan selain pejabat Kepolisian Negara Repoblik Indonesia juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana di maksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan Penyidikan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan burung Kakatua Jambul Orange, Kakatua Jambul Kuning, Nuri Merah Kepala Hitam, Nuri Maluku, Kasturi Pelangi dan Betet Kelapa termasuk dalam satwa yang dilindungi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang di ubah Lampirannya dengan Peraturan Menti Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menti Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;

- Bahwa Ahli menjelaskan Satwa Liar yang dilindungi di Indonesia apabila jenis satwa tersebut memenuhi kriteria :
  - o Mempunyai Populasi Kecil
  - o Adanya Penurunan Tajam pada jumlah Individu di alam
  - o Daerah Penyebarannya yang terbatas (endemik)

Dasar hukumnya Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang telah masuk dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 21 huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dalam keadaan hidup;
- Bahwa Ahli menjelaskan ada satwa liar yang dilindungi dan ada satwa liar yang tidak dilindungi, mengapa satwa liar di lindungi karena memiliki kriteria, Mempunyai Populasi Kecil, adanya jumlah penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, Daerah penyebarannya yang terbatas (endemik). Sedangkan mengapa satwa liar tidak dilindungi apabila tingkat populasinya yang telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu sehingga yang bersangkutan tidak lagi termasuk kategori sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- Bahwa Ahli menjelaskan Kesturi Tenggulung (Lorius domicella), Kakatua Seram (Cacatua Malucensis), Betet Kelapa Paruh Tebal (Thanygnathus megalorynchos), Perkici Pelangi (Trichoglossus maluccanus), Nuri Maluku (Eos bornea) dan Kakatua Koki (Cacatua galerita) benar masuk dalam kriteria – kriteria sehingga termasuk dalam golongan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi berjumlah 557 (lima ratus lima puluh tujuh) dan Kesturi Tenguk Ungu (*Lorius domicella*) nomor 555, Kakatua Seram (*Cacatua Malucensis*) 258, Betet Kelapa Paruh Tebal (*Thanygnathus megalorynchos*) 587, Perkici Pelangi (*Trichoglossus maluccanus*) 593, Nuri Maluku (*Eos bornea*) 538 dan Kakatua Koki (*Cacatua galerita*) 256;

- Bahwa Ahli menjelaskan tidak dibenarkan Terdakwa RONAL RUMARISSA alias ALEKA yang menangkap, Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan karena melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa dalam keadaan hidup;
- Bahwa Ahli menjelaskan Tersangka RONAL RUMARISSA alias ALEKA tidak memiliki izin memperlakukan burung di provinsi Maluku, jenis burung yang masuk dalam kategori dilindungi tidak dapat diperdagangkan atau dijual secara komersil dan tidak dapat diterbitkan izin dalam bentuk apapun;
- Bahwa Ahli menjelaskan Tersangka RONAL RUMARISSA alias ALEKA benar telah melakukan Tindak Pidana Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa dalam keadaan hidup.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa satwa atau burung – burung yang Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari Masyarakat. Sedangkan untuk burung perciki Terdakwa beli dari Masyarakat Waipia dan untuk burung Kakatua Galerita Terdakwa beli dari Masyarakat Gunung Mutini dan Burung Kakatua Betet Terdakwa beli dari Masyarakat Kilo 9;
- Bahwa Terdakwa membeli Burung Perciki dengan harganya sekitar Rp 30.000, sampai Rp 50.000 per ekor, Burung Kakatua Galerita Terdakwa beli dengan harga Rp. 800.000, dan Burung Kakatua Betet dengan seharga Rp,150.000;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa menjual burung – burung tersebut di kota Ambon, kalau Burung Perciki Terdakwa jual di Kota Ambon tepatnya di

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Pasar lama dan kalau Burung Kakatua Terdakwa jual tergantung Pesanan Orang di Ambon;

- Bahwa burung perciki Terdakwa jual dengan harga Rp 100.000, Burung Kakatua Terdakwa Jual dengan Harga Rp 900.000 sampai Rp. 1000.0000 dan burung kakatua betet Terdakwa jual dengan harga Rp 300.000;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 Terdakwa berhenti berdagang dan Terdakwa memulai lagi dari bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memelihara burung – burung tersebut;
- Bahwa kalau burung perciki Terdakwa jual sudah banyak yang pasti sudah lebih dari 100 ekor sedangkan untuk burung kakatua Terdakwa telah menjual sekitar 40 ekor;
- Bahwa setahu Terdakwa untuk burung Perciki tidak di lindungi dan untuk burung kakatua, Terdakwa tidak mengetahui apakah jenis satwa tersebut dilindungi atau tidak.
- Bahwa Ahli menjelaskan Kesturi Tenguk Ungu (*Lorius domicella*), Kakatua Seram (*Cacatua Malucensis*), Betet Kelapa Paruh Tebal (*Thanygnathus megalorynchos*), Perkici Pelangi (*Trichoglossus maluccanus*), Nuri Maluku (*Eos bornea*) dan Kakatua Koki (*Cacatua galerita*) benar masuk dalam kriteria – kriteria sehingga termasuk dalam golongan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi berjumlah 557 (lima ratus lima puluh tujuh) dan Kesturi Tenguk Ungu(*Lorius domicella*) nomor 555, Kakatua Seram (*Cacatua Malucensis*) 258, Betet Kelapa Paruh Tebal (*Thanygnathus megalorynchos*) 587, Perkici Pelangi (*Trichoglossus maluccanus*) 593, Nuri Maluku (*Eos bornea*) 538 dan Kakatua Koki (*Cacatua galerita*) 256;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak dibenarkan Terdakwa RONAL RUMARISSA alias ALEKA yang menangkap, Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukakan karena melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukakan satwa dalam keadaan hidup;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan Tersangka RONAL RUMARISSA alias ALEKA tidak memiliki izin memperniagakan burung di provinsi Maluku, jenis burung yang masuk dalam kategori dilindungi tidak dapat diperniagakan atau dijual secara komersil dan tidak dapat diterbitkan izin dalam bentuk apapun;
- Bahwa Ahli menjelaskan Tersangka RONAL RUMARISSA alias ALEKA benar telah melakukan Tindak Pidana Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor Kakatua Koki (Cacatua Galerita)
2. 8 (delapan) buah pipa plastik berwarna putih berukuran diameter 4 inchi yang panjangnya 40 cm, dan di sisi sebelah lubang pipa dilubangikan diikat dengan kawat besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa satwa atau burung – burung yang Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari Masyarakat. Sedangkan untuk burung perciki Terdakwa beli dari Masyarakat Waipia dan untuk burung Kakatua Galerita Terdakwa beli dari Masyarakat Gunung Mutini dan Burung Kakatua Betet Terdakwa beli dari Masyarakat Kilo 9;
- Bahwa Terdakwa membeli Burung Perciki dengan harganya sekitar Rp 30.000, sampai Rp 50.000 per ekor, Burung Kakatua Galerita Terdakwa beli dengan harga Rp. 800.000, dan Burung Kakatua Betet dengan seharga Rp,150.000;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa menjual burung – burung tersebut di kota Ambon, kalau Burung Perciki Terdakwa jual di Kota Ambon tepatnya di daerah Pasar lama dan kalau Burung Kakatua Terdakwa jual tergantung Pesanan Orang di Ambon;
- Bahwa burung perciki Terdakwa jual dengan harga Rp 100.000, Burung Kakatua Terdakwa Jual dengan Harga Rp 900.000 sampai Rp. 1000.0000 dan burung kakatua betet Terdakwa jual dengan harga Rp 300.000;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 Terdakwa berhenti berdagang dan Terdakwa memulai lagi dari bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memelihara burung – burung tersebut;
- Bahwa kalau burung perciki Terdakwa jual sudah banyak yang pasti sudah lebih dari 100 ekor sedangkan untuk burung kakatua Terdakwa telah menjual sekitar 40 ekor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Ronal Rumarissa Alias Aleka yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;





Ad.2. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang dimaksud dengan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara;

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 ayat (1) PP Nomor 7 tahun 1999 suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria :

- Mempunyai populasi yang kecil;
- adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- Daerah Penyebaran yang terbatas (endemik).

Menimbang, bahwa dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 terdapat jenis-jenis satwa yang dilindungi sebanyak 294 jenis antara lain : Cacatua Seram (*Cacatua moluccensis*) yang tertera pada angka 83, dan lampiran Permen Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 sebanyak 914 jenis dimana jenis cacatua moluccensis (*kakatua Maluku*) tertera pada angka 258;

Menimbang, bahwa Semua jenis tumbuhan serta satwa liar perlu dan wajib dijaga kelestariannya. Sebagian diantaranya, karena memiliki tingkat kerawanan dan peluang kepunahan yang tinggi mendapatkan prioritas untuk segera diamankan dan diawetkan sehingga ditetapkan sebagai jenis-jenis yang dilindungi;

Menimbang, bahwa satwa tersebut di atas masuk kriteria-kriteria tersebut karena untuk jenis burung tersebut populasinya sudah sangat berkurang, apalagi jenis ini termasuk jenis endemik yang berarti penyebarannya terbatas dan hanya ada di Pulau Seram, sehingga jika dibiarkan untuk menyimpan, memiliki, memelihara, dan mengangkut, keluar pulau seram maka satwa-satwa tersebut akan punah, sebab tidak terdapat di daerah lain di Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif limitatif, yakni cukup 1 (satu) elemen unsur terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satwa atau burung – burung yang Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari Masyarakat. Sedangkan untuk burung perciki Terdakwa beli dari Masyarakat Waipia dan untuk burung Kakatua Galerita Terdakwa beli dari Masyarakat Gunung Mutini dan Burung Kakatua Betet Terdakwa beli dari Masyarakat Kilo 9;
- Bahwa Terdakwa membeli Burung Perciki dengan harganya sekitar Rp 30.000, sampai Rp 50.000 per ekor, Burung Kakatua Galerita Terdakwa beli dengan harga Rp. 800.000, dan Burung Kakatua Betet dengan seharga Rp.150.000;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa menjual burung – burung tersebut di kota Ambon, kalau Burung Perciki Terdakwa jual di Kota Ambon tepatnya di daerah Pasar lama dan kalau Burung Kakatua Terdakwa jual tergantung Pesanan Orang di Ambon;
- Bahwa burung perciki Terdakwa jual dengan harga Rp 100.000, Burung Kakatua Terdakwa Jual dengan Harga Rp 900.000 sampai Rp. 1000.0000 dan burung kakatua betet Terdakwa jual dengan harga Rp 300.000;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 Terdakwa berhenti berdagang dan Terdakwa memulai lagi dari bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memelihara burung – burung tersebut;
- Bahwa kalau burung perciki Terdakwa jual sudah banyak yang pasti sudah lebih dari 100 ekor sedangkan untuk burung kakatua Terdakwa telah menjual sekitar 40 ekor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa satwa burung Kesturi Tengkung Ungu (*Lorius domicella*), Kakatua Seram (*Cacatua Malucensis*), Betet Kelapa Paruh Tebal (*Thanygnathus megalorynchos*), Perkici Pelangi (*Trichoglossus maluccanus*), Nuri Maluku (*Eos bornea*) dan Kakatua Koki (*Cacatua galerita*) benar masuk dalam kriteria – kriteria sehingga termasuk dalam golongan satwa yang dilindungi, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi berjumlah 557 (lima ratus lima puluh tujuh) dan Kesturi Tengkung Ungu(*Lorius domicella*) nomor 555, Kakatua Seram (*Cacatua Malucensis*) 258, Betet Kelapa Paruh Tebal (*Thanygnathus*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megalorynchos) 587, Perkici Pelangi (*Trichoglossus maluccanus*) 593, Nuri Maluku (*Eos bornea*) 538 dan Kakatua Koki (*Cacatua galerita*) 256;

Menimbang, bahwa setiap orang tidak dibenarkan dalam hal ini Terdakwa RONAL RUMARISSA alias ALEKA yang menangkap, Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukakan karena melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukakan satwa dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat bertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor Kakatua Koki (*Cacatua Galerita*);
- 8 (delapan) buah pipa plastik berwarna putih berukuran diameter 4 inci yang panjangnya 40 cm, dan di sisi sebelah lubang pipa dilubangi dan diikat dengan kawat besi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada hal-hal yang memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menerangkan dengan jujur perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ronal Rumarissa Alias Aleka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor Kakatua Koki (Cacatua Galerita)

### Dilakukan pelepasliaran;

- 8 (delapan) buah pipa plastik berwarna putih berukuran diameter 4 inchi yang panjangnya 40 cm, dan di sisi sebelah lubang pipa dilubangikan diikat dengan kawat besi;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2019, oleh kami, Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uzlifah Thahir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Sriwati Asis Paulus, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Uzlifah Thahir